



PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh:

Amrin, S.Pi bin Makmur, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal Jalan Garuda RT.005 RW.002 Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagai Pemohon 1;

Netti binti La Niru, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tenaga honorer, tempat tinggal Jalan Garuda RT.005 RW.002 Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari sebagai Pemohon 2;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon 2 dalam surat Permohonannya tanggal 14 Maret 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0031/Pdt.P/2016/PA.Kdi tanggal 15 Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan No.0031/Pdt.P/2016/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon 2 adalah suami istri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- 2 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2014, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Nurdin, dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon 2 sendiri bernama La Niru, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Yamin dan Arifin, dengan maskawin berupa seperangkat alar shalat yang diserahkan secara tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
- 3 Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 2 berstatus janda dan Pemohon I berstatus jejaka;
- 4 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nirma Oktavia Sari, lahir tanggal 06 Oktober 2015;
- 5 Bahwa Pemohon I dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran untuk anak para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
- 7 Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya Pemohon I dan Pemohon 2 mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas;
- 8 Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER ;

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (Amrin,S.Pi bin Makmur) dengan Pemohon 2 (Netti binti La Niru), yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2014 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER ;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang deadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon 2 datang menghadap dipersidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Bukti Saksi :

1. Lanto bin Tale Dg.Tata, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu tempat tinggal di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal Pemohon 1 karena ipar saksi, sedangkan Pemohon 2 saksi kenal bernama Netti istri Pemohon 1;
- Bahwa saksi kenal Pemohon 1 dan Pemohon 2 yaitu sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon 1 menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon 1 menikah dengan Pemohon 2 di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah pada tanggal 12 November 2014;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah Imam setempat bernama Nurdin, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon 2 bernama La Niru dengan

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan No.0031/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Yamin dan Sdr.Arifin, dengan maskawin seperangkat alat shalat tunai;

- Bahwa setahu saksi Pemohon I saat menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon 2 janda cerai hidup;
- Bahwa Pemohon 2 bercerai di Pengadilan Agama Mimika, dan hampir satu tahun setelah bercerai baru Pemohon 2 menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon 2 tidak ada yang keberatan atas perkawinan mereka dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon 2 tidak tercatat penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon 2 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon 2 mengurus pengesahan Nikah untuk digunakan mengurus akta kelahiran anaknya;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

2. La Niru bin La Muru, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon 2 karena Pemohon 2 adalah anak kandung saksi, sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon 2 mantu saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon 1 dan Pemohon 2 yaitu sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon 1 menikah dengan Pemohon 2;
- Bahwa Pemohon 1 menikah dengan Pemohon 2 di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 menikah pada tanggal 12 November 2014;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon 1 dan Pemohon 2 adalah Imam setempat bernama Nurdin, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon 2 bernama La Niru (saksi sendiri) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Yamin dan Arifin, dengan maskawin seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I saat menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon 2 janda cerai hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon 2 bercerai di Pengadilan Agama Mimika, dan hampir satu tahun setelah bercerai Pemohon 2 menikah lagi dengan Pemohon I;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon 2 tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan mereka dan mereka tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon 2 tidak tercatat penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon 2 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon 2 mengurus pengesahan Nikah untuk digunakan mengurus akta kelahiran anaknya;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon 2 dan selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap memohon isbat nikah dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon 2 adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk disahkan pernikahnya karena perkawinannya dahulu yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli, tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya perkawinan padahal para Pemohon sangat membutuhkan untuk kepentingan dalam pengurusan akta kelahiran anaknya, dengan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon 2 yang dilaksanakan pada tanggal 12 November

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan No.0031/Pdt.P/2016/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli Kota Kendari telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun dan syarat perkawinan sesuai yang ditentukan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada, (a). calon suami, (b). calon istri, (c). wali nikah, (d). dua orang saksi, (e). ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah tidaknya perkawinan para Pemohon sesuai rukun dan syarat perkawinan tersebut di atas dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (keterangan palsu) maka bukti-bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon patut dinilai untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon bernama Lanto Tale bin Dg.Tata (Ipar) dan La Niru bin La Muru (ayah kandung Pemohon 2) di bawah sumpah keduanya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon 2 dinikahkan oleh Imam setempat bernama Nurdin, pada tanggal 12 November 2014 di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon 2 bernama La Niru, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Yamin dan Arifin dengan maskawin seperangkat alat shalat tunai, dan kedua saksi menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon 2, sebelum menikah tidak ada hubungan keluarga tidak pernah sesusuan serta tidak terikat suatu perkawinan, dan setelah menikah hingga sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar peristiwa terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon 2, keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil dan keterangan para Pemohon dan saksi terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai wali nikah, karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian saksi tersebut secara yuridis bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil dan keterangan para Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon 2 telah menikah pada tanggal 12 November 2014 di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari yang dinikahkan oleh Imam setempat bernama Nurdin dengan wali nikah ayah kandung Pemohon 2 bernama La Niru disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Yamin dan Arifin dengan maskawin seperangkat alat shalat diserahkan secara tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon 2 yang di laksanakan pada tanggal 12 November 2014 di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari adalah sah menurut hukum sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun penyebab tidak adanya buku nikah sebagai bukti autentik atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon 2, semata-mata menyangkut masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak patut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sejalan dengan Pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 yang terjemahannya menyatakan bahwa “Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas keterangan perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya maka tetaplah perkawinannya”. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk disahkan nikahnya terdapat cukup alasan karena itu harus dikabulkan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Amrin, S.Pi bin Makmur) dengan Pemohon II (Netti binti La Niru) yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2014 di Kelurahan Petoaha Kecamatan Abeli Kota Kendari;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan No.0031/Pdt.P/2016/PA Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 3 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abd. Latif, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.M.Darwis Salam, S.H, dan H.Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh H.Basir Ahmad,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M.Darwis Salam, S.H.

Drs.H.Abd.Latif, M.H.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

H. Basir Ahmad,S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 85.000,-
4	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)